G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 47 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DIKAWASAN HUTAN

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. Bahwa kondisi objektif di lapangan menunjukan terdapat kegiatan pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu yang dilakukan pada areal atau bagian areal kawasan hutan yang jenis komotidasnya belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 juncto Keputusan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2000;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor kehutanan serta mengingat masih ada hasil hutan bukan kayu yang berasal dari tanah rakyat/ milik kawasan hutan, limbah hutan tanaman industri yang diolah menjadi arang dan tanaman tumpangsari yang belum diatur dan tarif retribusi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Gubernur Lampung dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan harga pasaran di tingkat produsen, maka jenis komoditas dan besarnya tarif retribusi dimaksud perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk maksud huruf b tersebut diatas, dengan berdasarkan kepada pasal 19 ayat (2) Keputusan Gubernur Lmapung Nomor 26 Tahun 2000 yang menetapkan bahwa" jenis dan besarnya tarif retribusi dapat ditinjau setiap 6 (enam) bulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung", dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur dimaksud ;

d. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan;

7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Propinsi Lampung;

8. Keputusan Gubernur lampung Nomor 26 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PASAL 19 AYAT (1) KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 7 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN.**

Pasal 1

Ketentuan mengenai kayu dan jenis besarnya tarif retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tersebut pada pasal 19 ayat (1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 26 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 7 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan, diubah sehingga harus dibaca :

Pasal 19

(1) Jenis dan besarnya tarif retribusi hasil hutan bukan kayu yang dipungut di Hutan Lindung dan Hutan Produksi adalah sebagai berikut :
   a. Kelompok buah/biji

1.	Kopi	: Rp.	150,-/kg
2.	Kemiri	: Rp.	100,-/kg
3.	Coklat	: Rp.	200,-/kg
4.	Tangkil	: Rp.	200,-/kg
5.	Durian	: Rp.	50,-/kg
6.	Cempedak	: Rp.	25,-/kg
7.	Nangka Matang	: Rp.	100,-/kg
8.	Nangka Sayur	: Rp.	10,-/kg
9.	Alpukat	: Rp.	50,-/kg

10. Petai	:	Rp.	10,-/papan
11. Jengkol	:	Rp.	25,-/kg
12. Rambutan	:	Rp.	15,-/kg
13. Pala	:	Rp.	60,-/kg
14. Duku	:	Rp.	100,-/kg
15. Pinang	:	Rp.	60,-/kg
16. Kelengkeng	:	Rp.	60,-/kg
17. Kelapa	:	Rp.	10,-/btr
18. Pisang	:	Rp.	100,-/tandan
19. Lada	:	Rp.	750,-/kg

Pasal 2

(1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pasal 19 ayat (1) Keputusan Gubernur lampung Nomor 26 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan terjhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan kayu di Kawasan Hutan dinyatkan tidak berlaku.

(2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kenusian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung
pada tanggal : 17 – 9 – 2001

GUBERNUR LAMPUNG

dto

OEMARSONO

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR : 52 TAHUN 2001 SERI C NO. 2
TANGGAL : 22 – 10 – 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama
NIP. 460004632